



Analisis Yuridis Dampak Tes Wawasan Kebangsaan terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Prinsip Negara Hukum

Vicktor Alexander Saroinsong¹, Niru Anita Sinaga², Lindri Purbowati³

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadama, Jakarta, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: vicktor.alexander12@gmail.com, niruanita@unsurya.ac.id,

lindri@unsurya.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The Corruption Eradication Commission (KPK) is an independent state institution with a strategic role in combating corruption. However, the conversion of KPK employees into civil servants (ASN), accompanied by the National Insight Test (TWK), has generated legal controversy regarding its implications for KPK's independence. This study examines, from a normative legal perspective, the regulation and legal status of TWK and assesses its impact on KPK's independence within the framework of the rule of law. The research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches, based on primary and secondary legal materials. The findings indicate that the implementation of TWK in the employment-status transition raises normative issues, particularly concerning the construction of authority, legal certainty, human rights protection, and the fulfillment of due process of law. TWK also affects KPK's independence, especially its personal and structural dimensions, by influencing the continuity and composition of law-enforcement personnel and expanding administrative control points after the ASN conversion. Therefore, the implementation of TWK is not fully consistent with rule-of-law principles and may weaken KPK's independence as a law enforcement institution.

Keywords: National Insight Test, KPK Independence, Rule of Law, Human Rights, Due Process of Law.

ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara independen yang berperan strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, kebijakan alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disertai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menimbulkan polemik hukum terkait dampaknya terhadap independensi KPK. Penelitian ini menganalisis secara yuridis pengaturan dan kedudukan TWK serta dampak pelaksanaannya terhadap independensi KPK dalam perspektif prinsip negara hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, melalui telaah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan TWK dalam proses alih status menimbulkan persoalan normatif, terutama terkait konstruksi kewenangan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pemenuhan due process of law. Selain itu, TWK berdampak pada independensi KPK, khususnya pada dimensi personal dan struktural, karena memengaruhi keberlanjutan serta komposisi SDM penegakan hukum dan memperluas titik kontrol administratif pasca alih status ASN. Dengan demikian,

pelaksanaan TWK belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip negara hukum dan berpotensi melemahkan independensi KPK sebagai lembaga penegak hukum.

Kata Kunci: *Tes Wawasan Kebangsaan, Independensi KPK, Prinsip Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, Due Process of Law.*

PENDAHULUAN

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, penyelenggaraan kekuasaan negara idealnya dikendalikan oleh hukum, bukan semata-mata oleh pertimbangan politik atau kekuasaan (Asshiddiqie, 2005). Dalam kerangka negara hukum modern, prasyarat yang tidak dapat diabaikan mencakup kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, serta *due process of law* sebagai mekanisme untuk memastikan tindakan negara berjalan melalui prosedur yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan (Asshiddiqie, 2005). Dengan demikian, setiap kebijakan yang berdampak pada tata kelola lembaga penegak hukum dan aparaturnya semestinya diuji berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, termasuk dari sisi legalitas, proseduralitas, dan jaminan perlindungan hak.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai lembaga yang diharapkan mampu bekerja efektif melalui desain kelembagaan yang menjamin independensi. Independensi tidak semata terkait “posisi” lembaga, melainkan juga terkait jaminan fungsional-operasional agar KPK dapat menjalankan mandat pemberantasan korupsi tanpa tekanan atau intervensi kekuasaan mana pun. Secara internasional, prinsip ini selaras dengan *Jakarta Principles on Anti-Corruption Agencies* yang menekankan pentingnya jaminan independensi lembaga antikorupsi, termasuk perlindungan terhadap sumber daya manusianya (United Nations Development Programme [UNDP], 2012).

Namun, arah reformasi regulasi KPK pasca perubahan Undang-Undang KPK memunculkan perdebatan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 antara lain memuat penegasan bahwa KPK berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Pada saat yang berdekatan, terjadi perubahan rezim kepegawaian melalui pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam proses tersebut, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tampil sebagai salah satu instrumen asesmen yang berdampak langsung pada status kepegawaian. Sejumlah kajian menilai TWK memantik polemik karena beririsan dengan isu prosedural, transparansi, dan dampaknya terhadap penguatan atau pelemahan kapasitas kelembagaan KPK (Pranita, 2024). Di sisi lain, kritik juga diarahkan pada konteks perubahan UU KPK 2019 yang dinilai bermasalah dari aspek mekanisme dan implikasi terhadap kinerja pemberantasan korupsi (Zulfahmi & Agustanti, 2024).

Perdebatan tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan penegasan Mahkamah Konstitusi bahwa penempatan KPK dalam rumpun eksekutif tidak boleh dimaknai sebagai legitimasi untuk mengganggu independensi

pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Mahkamah pada pokoknya menegaskan bahwa KPK tidak bertanggung jawab kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, melainkan bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, serta BPK (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [MKRI], 2019). Titik tekan ini penting: bila independensi merupakan prasyarat fungsional KPK, maka kebijakan kepegawaian, termasuk asesmen seperti TWK perlu diuji apakah beroperasi sebagai mekanisme administrasi yang netral dan akuntabel, atau justru membuka ruang intervensi yang berpotensi melemahkan independensi.

Untuk membaca persoalan secara komprehensif, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menempatkan TWK dalam relasi antara norma (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan) dan prinsip negara hukum. Analisis juga diperkaya dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang memandang bekerjanya hukum sebagai interaksi struktur, substansi, dan budaya hukum (Friedman, 1975). Kerangka ini membantu menilai bukan hanya “apa bunyi aturan”, tetapi juga bagaimana desain kelembagaan dan praktik pelaksanaan kebijakan dapat memengaruhi jaminan independensi KPK. Lebih lanjut, karena isu TWK menyentuh hak dan perlindungan individu dalam relasi warga negara dengan negara, dimensi hak asasi manusia dan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, serta memenuhi hak menjadi landasan penting dalam menilai kewajaran prosedur dan dampak kebijakan (Donnelly, 2013; Smith et al., 2008).

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan dan kedudukan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menjadi dasar analisis dampaknya terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perspektif prinsip negara hukum; dan (2) bagaimana dampak pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan terhadap independensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga penegak hukum.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal), yakni penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma/kaidah yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, asas, dan doktrin untuk menjawab isu hukum terkait pengaturan serta pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam alih status pegawai KPK dan dampaknya terhadap independensi KPK dalam perspektif prinsip negara hukum. Penelitian hukum normatif juga dipahami sebagai proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan guna memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi: (a) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah norma yang mengatur KPK dan rezim ASN beserta peraturan pelaksanaannya; (b) pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengkaji peristiwa hukum pelaksanaan TWK tahun 2021 serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan sebagai rujukan konstitusional; dan (c) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui penelusuran konsep dan doktrin mengenai prinsip negara hukum,

due process of law, kewenangan administrasi, serta dimensi independensi lembaga negara.

Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan (*library research*), meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku teks hukum, artikel jurnal, dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (kamus/ensiklopedia hukum) sebagai bahan penunjang. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan cara menguraikan norma, menafsirkan keterkaitannya dengan asas/prinsip negara hukum, lalu menyusun argumentasi untuk menjawab: (1) pengaturan dan kedudukan TWK sebagai dasar analisis dampaknya, serta (2) dampak pelaksanaan TWK terhadap independensi KPK sebagai lembaga penegak hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Kedudukan Tes Wawasan Kebangsaan dalam Alih Status Pegawai KPK menjadi ASN

1. Prinsip Negara Hukum sebagai Tolok Ukur Independensi KPK

Indonesia menegaskan diri sebagai negara hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensinya, setiap kebijakan negara, termasuk yang menyangkut lembaga penegak hukum, wajib memenuhi standar legalitas, kepastian hukum, pembatasan kekuasaan, dan perlindungan hak. Dalam konteks pemberantasan korupsi, KPK dirancang sebagai lembaga yang harus mampu bekerja efektif melalui jaminan independensi kelembagaan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menegaskan bahwa KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Karena itu, independensi KPK bukan sekadar klaim institusional, melainkan prasyarat normatif agar fungsi penegakan hukum berjalan sejalan dengan prinsip negara hukum.

Tolok ukur yuridis yang penting untuk membaca independensi tersebut terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019. Mahkamah menegaskan bahwa meskipun KPK ditempatkan dalam rumpun eksekutif, pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi harus tetap independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun (MKRI, 2020). Penegasan ini berarti bahwa “posisi rumpun” tidak dapat dijadikan dasar pembenar bagi arahan, tekanan, ataupun intervensi terhadap pelaksanaan kewenangan KPK. Dengan demikian, independensi harus tampak pada desain dan praktik: bagaimana struktur, mekanisme kerja, dan perlindungan internal KPK diatur agar tidak mudah dipengaruhi.

Dalam kerangka analisis, independensi lembaga penegak hukum setidaknya dapat dipetakan dalam tiga dimensi, yaitu independensi struktural (relasi kelembagaan yang mencegah subordinasi), independensi fungsional (kebebasan menjalankan kewenangan tanpa campur tangan), dan independensi personal (perlindungan terhadap pegawai agar tidak mudah ditekan melalui instrumen administratif) (Mau & Ditisrama, 2024). Dimensi personal menjadi relevan ketika kebijakan negara menysar status dan keberlanjutan pegawai,

sebab perubahan komposisi atau keluarnya pegawai tertentu dapat berdampak pada kapasitas kelembagaan serta ruang gerak penegakan hukum.

Dari perspektif negara hukum, kebijakan administratif yang memengaruhi hak dan status seseorang harus tunduk pada standar *due process of law* serta perlindungan HAM. Hak asasi manusia dipahami sebagai klaim moral dan hukum yang membebani negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak, termasuk perlindungan dari tindakan sewenang-wenang (Donnelly, 2013). Karena itu, setiap instrumen asesmen yang menimbulkan akibat hukum bagi pegawai, termasuk dalam proses alih status patut diuji bukan hanya dari “tujuan kebijakan”, melainkan juga dari legalitas, proseduralitas, dan dampaknya terhadap independensi kelembagaan. Pada titik ini, TWK perlu dibaca sebagai instrumen administratif yang berpotensi memunculkan akibat hukum bagi pegawai sekaligus menimbulkan perdebatan yuridis terkait kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum dan dampaknya terhadap kondisi kelembagaan KPK (Marlee, 2021).

2. Dasar Hukum dan Kedudukan Tes Wawasan Kebangsaan dalam Alih Status Pegawai KPK menjadi ASN

Perubahan desain kelembagaan KPK pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 membawa konsekuensi yuridis penting pada ranah kepegawaian, khususnya dalam kebijakan pengalihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam perspektif prinsip negara hukum yang secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap tindakan administratif yang berdampak pada status dan hak individu mensyaratkan dasar hukum yang jelas, prosedur yang pasti, serta perlindungan hak yang memadai. Dalam kerangka tersebut, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak tepat dipahami semata sebagai “tes administratif”, melainkan sebagai instrumen yang dapat menentukan kelanjutan kedudukan hukum pegawai dan, pada titik tertentu, berkelindan dengan isu independensi kelembagaan.

Secara normatif, posisi KPK setelah perubahan UU menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif, namun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3. Pengalihan pegawai KPK menjadi ASN kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020, yang pada pokoknya menata kerangka transisi serta mendelegasikan pengaturan teknis tata cara pengalihan kepada Peraturan KPK. Dalam ranah pelaksanaan delegasi tersebut, Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 memuat ketentuan bahwa untuk memenuhi persyaratan tertentu dalam pengalihan, dilaksanakan asesmen TWK oleh KPK bekerja sama dengan instansi terkait. Artinya, secara sistematis, dasar operasional TWK berposisi sebagai perangkat pelaksana kebijakan transisi yang sumber legitimasi normatifnya bertumpu pada relasi UU, PP, Peraturan KPK.

Dari sudut hukum administrasi negara, penting ditegaskan bahwa tindakan/keputusan pemerintahan pada hakikatnya membawa akibat hukum (*rechtsgevolg*) baik menguntungkan maupun merugikan, sehingga wajib tunduk pada asas legalitas dan dapat diuji secara normatif (Ridwan HR, 2016). Jika hasil TWK kemudian dijadikan dasar untuk menentukan nasib kedudukan pegawai, maka konsekuensi tersebut merupakan akibat hukum publik yang menuntut ukuran prosedural yang adil. Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, mengafirmasi pentingnya *due process of law* sebagai jaminan perlindungan hak agar proses yang berdampak pada individu berjalan melalui prosedur yang patut dan tidak sewenang-wenang. Selain itu, rambu konstitusional mengenai independensi KPK juga ditegaskan dalam Ikhtisar Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019: meskipun berada dalam rumpun eksekutif, KPK harus tetap independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam pelaksanaan mandat pemberantasan korupsi (MKRI, 2020). Dengan demikian, kedudukan TWK perlu dianalisis bukan hanya sebagai instrumen manajemen ASN, tetapi sebagai mekanisme transisi yang harus diuji legalitasnya, proseduralitasnya, dan implikasinya terhadap jaminan independensi KPK.

3. Konstruksi Kewenangan dan Legal Gap dalam Pelaksanaan TWK pada Alih Status Pegawai KPK

Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus bertumpu pada kewenangan yang sah (asas legalitas). Kewenangan ini bukan sekadar “kekuasaan faktual”, melainkan kemampuan bertindak yang diberikan oleh norma hukum dan menimbulkan akibat hukum (Indroharto, 1994). Pada titik ini, analisis TWK tidak cukup berhenti pada tujuan normatif “penguatan integritas” atau “penyeragaman nilai kebangsaan”, tetapi harus diuji terlebih dahulu: siapa yang berwenang menetapkan TWK sebagai syarat alih status, dalam bentuk kewenangan apa, dan berdasarkan norma pada level apa.

Secara doktrinal, kewenangan pemerintahan lahir melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah kewenangan asli yang diciptakan oleh pembentuk undang-undang dan diberikan kepada organ tertentu; delegasi adalah pelimpahan kewenangan yang sudah ada dari satu organ ke organ lain sehingga pelaksanaannya dilakukan atas nama penerima delegasi; sedangkan mandat tidak memindahkan kewenangan, karena penerima mandat bertindak atas nama pemberi mandat (Brouwer & Schilder, 1998). Dalam konteks ini, penempatan TWK sebagai “syarat penentu” harus dipastikan dasar kewenangannya: apakah perintahnya tegas dari undang-undang (atributif), atau hanya lahir dari pelimpahan yang sah (delegatif), atau sekadar mandat administratif. Apalagi delegasi mensyaratkan dasar hukum yang memungkinkan delegasi dan bersifat definitif delegator tidak lagi menggunakan kewenangan yang sudah dilimpahkan (Hadjon, 2004). Ketidakjelasan bentuk kewenangan berisiko mendorong tindakan pemerintahan bergerak pada wilayah *ultra vires* (melampaui kewenangan), yang pada akhirnya mengganggu legitimasi keputusan-keputusan turunan dari hasil TWK.

Di	sinilah	muncul	persoalan	legal	gap
----	---------	--------	-----------	-------	-----

(kekosongan/kekaburan/ketidakselarasan norma) dalam desain normatif TWK. Ketika suatu kebijakan yang berdampak pada status kerja dan hak pegawai ditopang oleh norma yang tidak eksplisit atau multitafsir, praktik peradilan administrasi mengenal peran asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) untuk mengisi kekosongan norma (*vacuum of norm*) atau mengatasi norma yang kabur (*vague of norm*) (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan [LeIP], 2016). Namun, pengisian kekosongan tidak boleh berubah menjadi penciptaan syarat baru yang substansinya seolah “setingkat undang-undang”, karena hal tersebut akan bertabrakan dengan logika hierarki norma: norma yang lebih rendah memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi (Kelsen, 1945). Bahkan pada tingkat diskursus kelembagaan, TWK pernah dipersoalkan sebagai mekanisme yang dapat membuka ruang “intervensi” melalui penyingkiran pegawai yang dinilai berpengaruh dalam pemberantasan korupsi (MKRI, 2021). Oleh sebab itu, analisis yuridis normatif perlu menempatkan TWK sebagai objek uji legalitas kewenangan sekaligus uji kepastian hukum: apakah dasar normatifnya jelas, konsisten dalam hierarki peraturan, serta disusun dengan standar kejelasan yang menjadi salah satu prasyarat moralitas internal hukum (Fuller, 1964).

4. Uji Prinsip Negara Hukum, HAM, dan Due Process of Law atas TWK dalam Alih Status Pegawai KPK

Dalam perspektif prinsip negara hukum, kebijakan yang berdampak pada status kepegawaian dan keberlanjutan pekerjaan tidak dapat diperlakukan semata sebagai pilihan teknokratis, melainkan harus diuji melalui legalitas, kepastian hukum, dan larangan kesewenang-wenangan. Salah satu tolok ukur praktis yang relevan ialah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama asas kepastian hukum yang menuntut agar keputusan pemerintahan jelas, dapat dipahami pihak yang berkepentingan, serta tidak membuka ruang interpretasi yang merugikan warga (Bedner & Nasima, 2016). Dalam konteks TWK, uji kepastian hukum menjadi krusial karena “tes” beserta konsekuensi hasilnya dapat bergeser dari instrumen evaluatif menjadi instrumen seleksi yang menentukan nasib hukum pegawai (alih status atau pemberhentian).

Selain kepastian hukum, negara hukum modern menempatkan perlindungan HAM dan *due process of law* sebagai prasyarat keabsahan tindakan negara. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 menegaskan *due process of law* sebagai elemen dasar keadilan yang berfungsi mencegah tindakan aparat yang sewenang-wenang terhadap individu (MKRI, 2014). Walaupun konteksnya hukum acara pidana, gagasan tersebut dapat dibaca sebagai standar minimum perlindungan: setiap tindakan negara yang mengurangi hak harus ditempuh melalui prosedur yang patut, transparan, dan dapat diuji. Sejalan dengan itu, *due process* dipahami sebagai “proses hukum yang benar atau adil” yang menuntut ketaatan prosedural sekaligus perlindungan martabat manusia (Siregar, 2015). Dengan demikian, ketika TWK dipakai untuk menilai kelayakan pegawai pada lembaga independen, prosedurnya semestinya memenuhi unsur keterbukaan kriteria, hak untuk mengetahui alasan, mekanisme

koreksi/keberatan, dan pengujian yang imparial atas hasil.

Pertanyaan normatif yang menentukan ialah apakah TWK, yang dalam praktik dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pegawai telah menyediakan jaminan *due process* yang memadai, bukan sekadar memenuhi tujuan kebijakan. Pada saat yang sama, standar internasional mempertegas pentingnya kemandirian operasional lembaga antikorupsi, termasuk perlindungan dari pengaruh yang tidak semestinya serta jaminan kecukupan SDM sebagai prasyarat efektivitas (UNDP, 2012). Rambu konstitusional juga menegaskan hal serupa: Ikhtisar Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 menekankan bahwa independensi KPK adalah kebebasan pelaksanaan tugas dan wewenang yang tidak boleh didasarkan pada pengaruh, arahan, atau tekanan pihak mana pun (MKRI, 2020). Karena itu, uji negara hukum atas TWK tidak berhenti pada dasar kewenangan, melainkan menilai konsistensi desain dan implementasinya dengan kepastian hukum, perlindungan HAM, *due process*, serta jaminan independensi KPK dari mekanisme kontrol yang menyimpang.

Dampak Pelaksanaan TWK terhadap Independensi KPK sebagai Lembaga Penegak Hukum

1. Parameter Dampak terhadap Independensi KPK: Personal, Struktural, Fungsional, dan Budaya Hukum

Untuk menilai dampak TWK terhadap independensi KPK secara yuridis, terlebih dahulu diperlukan parameter yang operasional agar analisis tidak berubah menjadi penilaian opini. Dalam perspektif negara hukum, independensi lembaga penegak hukum bukan sekadar posisi formal, melainkan kondisi yang memungkinkan kewenangan dijalankan tanpa intervensi dan melalui prosedur yang akuntabel. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa sekalipun KPK ditempatkan dalam rumpun kekuasaan eksekutif, dalam pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi KPK harus tetap independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun (MKRI, 2021). Rumusan ini dapat dibaca sebagai standar konstitusional: setiap kebijakan yang memengaruhi desain organisasi, proses kerja, dan sumber daya manusia KPK harus diuji apakah memperkuat atau justru mengurangi kebebasan tersebut.

Secara doktrinal, independensi lembaga dapat dipetakan ke dalam tiga dimensi. Pertama, independensi struktural, yakni pengaturan relasi kelembagaan dan desain organisasi yang mencegah subordinasi, kontrol hierarkis, atau ketergantungan yang tidak semestinya pada cabang kekuasaan tertentu (Asshiddiqie, 2006). Kedua, independensi fungsional, yaitu kebebasan menjalankan kewenangan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pencegahan) tanpa arahan, tekanan, atau penghambatan dari pihak luar (MKRI, 2021). Ketiga, independensi personal, yang menekankan perlindungan terhadap individu-individu pelaksana fungsi penegakan hukum, terutama dari mekanisme administratif yang dapat dipakai untuk menekan, menyingkirkan, atau mengendalikan karier dan keberlanjutan kerja (Hadjon, 2004). Dimensi personal menjadi penting dalam konteks TWK karena hasil asesmen dapat berimplikasi pada nasib kepegawaian dan, secara tidak langsung, pada komposisi SDM yang

menjalankan mandat penegakan hukum.

Selain tiga dimensi tersebut, penelitian ini menambahkan parameter keempat, yakni budaya hukum (*legal culture*), untuk menangkap dampak yang tidak selalu tampak dalam teks peraturan. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa bekerjanya sistem hukum ditentukan oleh interaksi substansi (aturan), struktur (lembaga dan aparat), dan budaya hukum (sikap, nilai, serta pola perilaku masyarakat dan aparat terhadap hukum) (Friedman, 1975). Pada konteks KPK, budaya hukum internal dapat mencakup iklim profesionalisme, keberanian penindakan, dan rasa aman dalam bekerja. Jika suatu kebijakan kepegawaian menimbulkan ketidakpastian, ketakutan, atau efek bungkam, maka dampaknya tidak hanya menyentuh personalia, tetapi dapat menggeser budaya kerja dan pada akhirnya memengaruhi independensi fungsional (Akbarani et al., 2023).

Dengan parameter tersebut, dampak TWK akan dinilai melalui pertanyaan kunci: (i) apakah TWK mengubah relasi struktural yang membuka ruang kontrol eksternal; (ii) apakah TWK memengaruhi kebebasan KPK menjalankan fungsi penegakan hukum; (iii) apakah TWK berimplikasi pada perlindungan personal pegawai; dan (iv) apakah TWK menimbulkan perubahan budaya hukum yang melemahkan daya kerja lembaga.

2. Dampak TWK terhadap Independensi Personal dan Struktural

Dampak TWK terhadap independensi KPK paling jelas terbaca pada dua dimensi awal, yakni independensi personal dan independensi struktural. Pada dimensi personal, persoalan utamanya bukan sekadar adanya tes, melainkan konsekuensi hukum hasil asesmen yang memengaruhi keberlanjutan kerja pegawai, termasuk pegawai senior. Laporan evaluatif *Transparency International Indonesia* mencatat bahwa pelaksanaan TWK berimplikasi pada dinyatakannya 57 pegawai tidak memenuhi syarat, dan di antaranya terdapat pegawai senior (Akbarani et al., 2023). Kondisi ini membuat aparat penegak hukum internal KPK berada dalam posisi rentan karena status kerja dapat diputus melalui mekanisme administratif yang dipandang problematik, sehingga berpotensi menimbulkan kehati-hatian berlebih, ketidakpastian, bahkan efek bungkam dalam kerja penindakan.

Lebih jauh, laporan yang sama menyebut bahwa proses TWK diadukan ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi; laporan tersebut juga menyatakan adanya kesimpulan pelanggaran HAM dan maladministrasi, namun proses alih status melalui TWK tidak ditinjau ulang (Akbarani et al., 2023). Temuan Ombudsman RI melalui siaran pers resminya menegaskan adanya maladministrasi dalam proses alih status pegawai KPK, mulai dari pembentukan kebijakan, pelaksanaan asesmen TWK, hingga penetapan hasil asesmen (Ombudsman Republik Indonesia [ORI], 2021). Catatan ini relevan untuk menguji apakah jaminan prosedural dalam prinsip negara hukum dan *due process of law* telah bekerja memadai, mengingat independensi personal bukan sekadar isu individual, melainkan prasyarat agar fungsi penegakan hukum dapat dijalankan tanpa tekanan.

Pada dimensi struktural, dampak TWK terkait erat dengan perubahan

model kepegawaian KPK menjadi ASN. *Transparency International Indonesia* menegaskan bahwa setelah beralih status, manajemen kepegawaian KPK mengikuti sistem manajemen ASN dan mensyaratkan koordinasi dengan pemerintah melalui kementerian terkait serta BKN, sehingga karakter KPK sebagai *self-regulatory body* di bidang SDM sulit dipertahankan. Laporan tersebut juga menilai kewenangan dalam rezim ASN membuka kemungkinan pemindahan pegawai ke instansi lain, yang secara teoritis dapat mengganggu kontinuitas kerja pemberantasan korupsi. Dari sudut desain relasi kelembagaan, ketergantungan SDM pada rezim ASN memperlebar kanal kontrol eksternal dibandingkan konfigurasi sebelumnya.

Standar internasional turut menegaskan bahwa aspek SDM merupakan bagian dari independensi lembaga antikorupsi: *Jakarta Principles* menekankan “*independence and status*” serta “*financial and human resources*” sebagai variabel penting untuk efektivitas dan daya tahan lembaga (UNDP, 2012). Karena itu, ketika TWK dan transisi ASN berujung pada penyisihan pegawai dan memperluas kontrol eksternal atas SDM, dampaknya bergeser menjadi persoalan struktural yang dapat memengaruhi daya tahan institusi terhadap intervensi. Penilaian ini perlu disandingkan dengan rambu konstitusional Mahkamah Konstitusi bahwa KPK meskipun berada dalam rumpun eksekutif harus tetap independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam pelaksanaan tugasnya (MKRI, 2020).

3. Dampak TWK terhadap Independensi Fungsional dan Kapasitas Penegakan Hukum

Independensi fungsional merujuk pada kebebasan KPK menjalankan kewenangan penegakan hukum penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pencegahan tanpa arahan, tekanan, atau hambatan dari pihak mana pun. Karena kewenangan tersebut merupakan inti mandat lembaga, setiap kebijakan yang mengganggu kontinuitas SDM penindakan atau otonomi operasional berpotensi langsung menurunkan efektivitas kerja KPK. Standar konstitusionalnya ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019: meskipun KPK berada dalam rumpun eksekutif, pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi harus tetap independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun (MKRI, 2020). Dengan demikian, mekanisme kebijakan yang melemahkan kemampuan KPK untuk bertindak profesional dan otonom patut dinilai sebagai persoalan independensi fungsional.

Dalam konteks TWK dan alih status ASN, pelemahan independensi fungsional dapat terjadi melalui dua jalur. Pertama, penurunan kapasitas penindakan akibat hilangnya pegawai berpengalaman dan berkeahlian spesifik. Laporan *Transparency International Indonesia* mencatat bahwa pemberhentian 57 pegawai melalui TWK mencakup pegawai senior dan berdampak pada fokus kerja pemberantasan korupsi (Akbarani et al., 2023). Dalam kerja penindakan yang bergantung pada kompetensi individu, kehilangan personel kunci dapat mengganggu kontinuitas perkara dan kualitas proses penegakan hukum.

Kedua, dampak muncul dari konsekuensi struktural rezim ASN yang

memperluas titik kontrol administratif. Laporan yang sama mencatat bahwa setelah alih status, manajemen SDM KPK mengikuti sistem manajemen ASN dan mensyaratkan koordinasi dengan pemerintah melalui kementerian terkait serta BKN, sehingga otonomi pengaturan SDM lebih sulit dipertahankan (Akbarani et al., 2023). Padahal penegakan hukum menuntut respons cepat, fleksibilitas internal, dan kebebasan mengelola sumber daya tanpa ketergantungan pada otoritas eksternal. Standar internasional juga menekankan bahwa independensi lembaga antikorupsi mensyaratkan operational autonomy dan kecukupan SDM agar mandat berjalan efektif (UNDP, 2012). Karena itu, TWK yang berujung pada penyisihan pegawai dan transisi kepegawaian yang memperlebar kontrol eksternal dapat menurunkan daya kerja kelembagaan dan melemahkan independensi fungsional KPK.

4. Analisis Dampak TWK terhadap Independensi KPK dalam Perspektif Teori Sistem Hukum

Dalam Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, bekerjanya hukum tidak cukup dibaca dari teks norma, melainkan dari interaksi struktur, substansi, dan budaya hukum dalam praktik (Friedman, 1975). Karena TWK dipakai sebagai mekanisme yang menentukan keberlanjutan status kepegawaian pegawai KPK, dampaknya tidak berhenti pada “hasil tes”, tetapi berpotensi mengubah konfigurasi sistemik yang menopang kemandirian KPK.

Pertama, pada aspek struktur hukum (*legal structure*), persoalan muncul ketika desain kelembagaan yang semula memberi ruang pengelolaan SDM yang relatif otonom bergeser menuju pola yang semakin tergantung pada struktur birokrasi kepegawaian negara. Friedman menempatkan struktur sebagai “tulang” sistem institusi, kewenangan, dan aktor yang membentuk batas-batas bagaimana proses hukum berjalan (Akbarani et al., 2023). Dalam konteks alih status dan TWK, kajian *Transparency International Indonesia* mencatat bahwa alih status ASN mengubah pola manajemen kepegawaian dan memperkuat keterikatan pada mekanisme administratif serta koordinasi dengan otoritas kepegawaian negara, sehingga kapasitas self-regulatory KPK dalam mengelola SDM berpotensi menyempit (Transparency International Indonesia [TII], 2023). Secara evaluatif, penilaian ACA juga menunjukkan indikator terkait seleksi/SDM menjadi salah satu titik yang dipersoalkan dalam periode pasca-perubahan (Nasuha & Isharyanto, 2024).

Kedua, dari sisi substansi hukum (*legal substance*), TWK tidak dapat dilepaskan dari konstruksi norma pasca perubahan UU KPK dan aturan turunannya. Friedman menegaskan substansi bukan hanya aturan materiil, tetapi juga “aturan tentang bagaimana institusi seharusnya bertindak laku”. Karena itu, ketika norma turunan mengizinkan penerapan persyaratan yang dipersoalkan legitimasinya dan dipersepsi tidak selaras dengan tujuan pemberantasan korupsi, masalahnya bukan sekadar *policy choice*, melainkan potensi ketegangan antara desain normatif dan tujuan kelembagaan. Nasuha dan Isharyanto menilai perubahan UU KPK berdampak pada independensi, termasuk dalam aspek perekrutan penyidik dan proses penyidikan, serta dibaca sebagai bagian dari

dinamika politik legislasi yang memengaruhi arah kelembagaan. Pada titik ini, problem substansi tidak hanya “ada/tidaknya dasar”, tetapi juga rasionalitas dan koherensi norma terhadap prinsip independensi.

Ketiga, unsur budaya hukum (*legal culture*) menentukan apakah norma “dihidupkan” atau justru “dibekukan” dalam praktik. Friedman menekankan bahwa penerimaan, persepsi, dan tuntutan sosial dapat menggerakkan atau menghentikan mesin hukum (Friedman, 1975). Dalam isu TWK, menguatnya persepsi publik bahwa pelemahan KPK berlangsung melalui kanal administratif menunjukkan krisis kepercayaan terhadap netralitas proses dan arah politik hukum pemberantasan korupsi. Jika budaya hukum yang terbentuk mengarah pada penerimaan bahwa intervensi atas SDM KPK adalah sesuatu yang “wajar” atas nama penyeragaman birokrasi, independensi berisiko direduksi menjadi isu administratif semata. Di sinilah dampak TWK menjadi signifikan: ia tidak hanya berdampak pada pegawai tertentu, tetapi turut membentuk ekosistem sistem hukum yang menopang independensi KPK.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pertama, secara yuridis normatif, kedudukan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN harus dibaca sebagai instrumen administratif yang menimbulkan akibat hukum terhadap status dan keberlanjutan pegawai. Karena berimplikasi langsung pada hak dan posisi hukum individu serta memengaruhi tata kelola kelembagaan, TWK wajib memenuhi standar negara hukum: asas legalitas, kepastian hukum, serta pembatasan kekuasaan melalui prosedur yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan (Asshiddiqie, 2005). Dalam konteks tersebut, terdapat problem konseptual dan normatif terkait konstruksi kewenangan dan kepastian norma yang menjadi dasar TWK, sehingga membuka ruang ketidakpastian hukum dan risiko penyimpangan dari prinsip *due process of law* (MKRI, 2014). Kedua, pelaksanaan TWK berdampak terhadap independensi KPK, terutama pada dimensi personal, struktural, dan fungsional, serta memengaruhi budaya hukum internal lembaga. Indikasi pelemahan tampak dari perubahan dan penyisihan personel yang berdampak pada kapasitas penindakan, serta meningkatnya titik kontrol administratif dalam manajemen SDM pasca alih status ASN (Akbarani et al., 2023). Kondisi ini bertentangan dengan rambu konstitusional bahwa KPK, meskipun berada dalam rumpun eksekutif, harus tetap independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi (MKRI, 2019). Dengan demikian, dalam perspektif prinsip negara hukum, TWK berpotensi berfungsi sebagai kanal intervensi administratif yang pada akhirnya melemahkan independensi KPK.

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan alih status pegawai KPK dan mekanisme asesmen dalam transisi kepegawaian perlu diperbaiki agar selaras dengan prinsip negara hukum, perlindungan HAM, dan jaminan independensi KPK. Adapun saran yang diajukan adalah sebagai berikut, pertama, penguatan dasar hukum dan prosedur asesmen. Pembentuk kebijakan perlu menetapkan

landasan normatif yang jelas, terukur, dan transparan atas mekanisme asesmen dalam transisi kepegawaian, termasuk keterbukaan kriteria, akses informasi yang memadai, serta mekanisme koreksi/keberatan yang efektif sebagai wujud *due process of law* (MKRI, 2014). Kedua, perlindungan independensi personal dan fungsional. Kebijakan SDM KPK harus menjamin perlindungan pegawai dari penggunaan instrumen administratif yang berimplikasi pada penyisihan secara tidak proporsional, serta menjaga keberlanjutan personel kunci agar kapasitas penegakan hukum tidak melemah (Akbarani et al., 2023). Ketiga, penguatan otonomi kelembagaan manajemen SDM. Pengaturan SDM KPK sebaiknya memperluas ruang otonomi internal dan membatasi titik kontrol eksternal yang berpotensi mengganggu independensi struktural maupun fungsional, termasuk dalam pengelolaan karier, mutasi, dan pembinaan. Keempat, konsistensi dengan rambu Putusan MK. Pemerintah dan organ terkait wajib menafsirkan serta melaksanakan kebijakan yang menyangkut KPK secara konsisten dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya prinsip bahwa pelaksanaan tugas KPK harus bebas dari pengaruh pihak mana pun (MKRI, 2019).

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan masukan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan dan proses publikasi yang telah diberikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia. Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "MK Putuskan Uji Materi UU KPK Terkait Asesmen TWK." Rilis Pers, 31 Agustus 2021.
- Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2020.
- Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2014.
- Marlee, Michael. "Analisa Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi Terkait Tes Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Peralihan Status Kepegawaian KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara." *Adigama* 4, no. 2 (Desember 2021): 2045-2065.
- Nasuha, dan Isharyanto. "Independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang KPK." *Respublica*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2023.
- Noviyanti, Eny, Niru Anita Sinaga, dan Sujono. "Kewenangan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." *Jurnal Transparansi Hukum* 7, no. 1 (2024): 63-85.
- Pranita, Putri Adisty. "Polemik Tes Wawasan Kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi: Analisis Perspektif Hukum." *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik* 6, no. 2 (2024): 168-175.
- Sari, W. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan sebagai Tahapan Alih Status Pegawai KPK." Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2022.
- Siregar, Rahmat Efendy Al Amin. "Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM." *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2015): 35-46.
- Zulfahmi, Mohammad, dan Rosalia Dika Agustanti. "Cacat Mekanisme Pelaksanaan Revisi UU KPK 2019 dan Perbandingan Substansi serta Dampak Terhadap Kinerja KPK." *PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (Maret 2024): 139-155.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2005.
- Brouwer, J. G., dan A. E. Schilder. *A Survey of Dutch Administrative Law*. Nijmegen: Ars Aequilibris, 1998.
- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. 3rd ed. Ithaca: Cornell University Press, 2013.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, 1964.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1945.

- Lotulung, Paulus Efendie, ed. *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Mau, Hedwig Adianto, dan Tinton Ditisrama. *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori dan Penerapan*. Purwokerto: Amerta Media, 2024.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Smith, Rhona K. M., dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- United Nations Development Programme. *Jakarta Principles on Anti-Corruption Agencies*. 2012.
- Akbarani, I., dkk. *ID-TII ACA Assessment: KPK 2023*. Jakarta: Transparency International Indonesia, 2023.
- Bedner, Adriaan W., dan Imam Nasima. *Penjelasan Hukum: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta: LeIP, 2016.
- Indonesia Corruption Watch. *One Year Performance Evaluation*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2020.
- Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). *Penjelasan Hukum: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)*. Jakarta: LeIP, 2016.
- Transparency International. *Transparency International's Anti-Corruption Agency Assessment Tool and the Jakarta Principles: Mapping the Synergies*. Berlin: Transparency International, 2018